



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA



Call Center: 081143300300 [sulut.bawaslu.go.id](http://sulut.bawaslu.go.id) [Bawaslu Sulawesi Utara](https://www.facebook.com/BawasluSulawesiUtara) [bawaslusulut](https://www.instagram.com/bawaslusulut) [bawaslusulut1](https://www.tiktok.com/@bawaslusulut1) [BAWASLU Provinsi Sulawesi Utara](https://www.youtube.com/channel/UCBawASLUProvinsiSulawesiUtara)

# LAPORAN AKHIR DIVISI SUMBERDAYA MANUSIA DAN ORGANISASI (SDM-0) TAHUN 2021 PROVINSI SULAWESI UTARA



bersama **BAWASLU** TEGAKKAN KEADILAN  
bersama **RAKYAT** AWASI **PEMILU**

**LAPORAN AKHIR  
DIVISI SDM DAN ORGANISASI  
TAHUN 2021**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
2021**

## KATA PENGANTAR

Shalom,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terseleggaranya Pemilihan Kepala Daerah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara sesuai jadwal, ditengah Pandemi *Covid-19* (Virus Corona). Kami sungguh menyadari bahwa atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Divisi SDM dan Organisasi Memiliki salah satu peran yakni mensupport kerja-kerja baik Divisi Pengawasan, Divisi Penyelesaian Sengketa, Divisi Hukum Data, dan Informasi maupun Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakan pada rutinitas non-tahapan saling melengkapi peningkatan kapasitas jajaran SDM Pengawas Pemilu di Provinsi Sulawesi Utara.

Secara substansial laporan ini merupakan upaya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk berperan dalam mendorong transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas lembaga- lembaga negara dan pemerintahan. Namun secara internal Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, laporan ini sangat berguna dalam melakukan identifikasi dan pemetaan permasalahan, serta membuat prediksi bagi kecenderungan umum (*trend*) atas berbagai isu yang mungkin terjadi dalam Pemilu berikutnya terkait dengan penggunaan anggaran dan proses pembinaan serta pengembangan kapasitas jajaran SDM Pengawas Pemilu. Selain itu, laporan ini menjadi data dan informasi penting dalam menetapkan kebijakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara guna peningkatan kinerja pengawasan Pemilu di masa yang akan datang. Berdasarkan pertimbangan diatas maka disusun "Laporan Akhir SDM Organisasi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021.

Sekian, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban.....	2
C. Ruang Lingkup Laporan .....	5
BAB II DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI.....	6
A. Program dan Anggaran APBN .....	6
B. Dukungan SDM: Pembentukan dan PAW.....	8
BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.....	9
A. Dasar Hukum.....	9
B. Tujuan Pembinaan .....	9
C. Bentuk-bentuk Pembinaan.....	10
BAB IV EVALUASI DAN REKOMENDASI .....	19
A. Evaluasi.....	19
B. Rekomendasi.....	19
LAMPIRAN DOKUMENTASI.....	21

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Pada tahun 2021 khususnya di Provinsi Sulawesi Utara Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan kegiatan dan aktivitas dalam peningkatan kapasitas SDM jajaran Pengawas Pemilihan Umum dan staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota serta jajaran sekeretariat di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, selain itu Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara juga melaksanakan evaluasi hasil pengawasan pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 kemarin agar menjelang Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 kelembagaan dan jajaran SDM Pengawas Pemilu lebih siap dalam melaksanakan pencegahan dan tugas-tugas pengawasan pastinya.

Provinsi Sulawesi Utara juga memiliki daerah dan desa-desa yang letaknya di pedalaman dan terpencil dengan kepulauan yang juga masih terkendala jaringan seluler maupun internet. Sehingga, memerlukan usaha ekstra dalam menjalankan tugas pengawasan. Dengan demikian, kerjasama dan soliditas dari semua personil Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, termasuk Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS sangat dibutuhkan untuk mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 kedepan.

Menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. umum berarti Pilkada dapat diikuti seluruh penduduk daerah administratif setempat yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Jujur berarti Pilkada harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap penduduk daerah administratif setempat yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama *one vote one value*. Adil berarti perlakuan yang sama terhadap peserta dan pemilih tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu dalam pilkada. Dalam rangka mencapai hal tersebut diperlukan kerangka hukum yang tegas dan berkeadilan, dukungan anggaran dan penyelenggara pemilihan yang berintegritas profesional independen dan akuntabel.

Untuk menjamin Pilkada secara normatif serta menjaga etika dan perilaku pengawas dengan baik maka, dukungan tangkai kegiatan dalam bentuk

bimbingan teknis dan koordinasi kelembagaan menjadi penentu untuk mensukseskannya. Sebagai bahan evaluasi Pemilihan Tahun 2020 Secara berjenjang bimbingan teknis dan rapat-rapat koordinasi sudah dilakukan secara berjenjang secara keseluruhan dari 5 (lima) orang Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, 45 (empat puluh lima) jajaran Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, 171 (seratus tujuh puluh satu) pengawas kecamatan, 1838 (seribu delapan ratus tiga puluh delapan) pengawas Kelurahan/Desa dan terakhir 5809 (lima ribu delapan ratus sembilan) jajaran PTPS di Provinsi Sulawesi Utara.

Penyusunan laporan ini adalah kewajiban pokok dari kelembagaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk memberikan informasi dan koordinasi secara tertulis kepada Bawaslu RI guna menunjang dan meningkatkan kualitas dari jajaran pengawas Pemilu dari tingkat Provinsi sampai PTPS kedepannya sebagai bahan evaluasi pada Pemilihan Tahun 2020 dan program-program dari Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam jalannya non-tahapan meningkatkan kapasitas SDM dan Organisasi Pengawas Pemilu sebagai persiapan menjelang tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024.

## **B. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN**

Berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi mempunyai tugas yaitu:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
  1. Pelanggaran Pemilu; dan
  2. Sengketa proses Pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
  1. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
  2. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
  4. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
  5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  8. Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  9. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;

10. Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
  11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  12. Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi.
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
  - d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
  - e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
    1. Putusan DKPP;
    2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
    3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
    4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
    5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
  - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
  - h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
- b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;
- b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
- c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
- d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

Berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- d. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- g. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu Provinsi berkewajiban:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkatan provinsi;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 143 angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada Bawaslu. Kemudian, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu oleh Pengawas Pemilu, dilaporkan kepada Bawaslu secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya yang terdiri atas: Laporan Periodik, Laporan Tahapan, dan Laporan Akhir.

### **C. RUANG LINGKUP LAPORAN**

Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara di sepanjang tahun 2021 melaksanakan program kegiatan yang berhubungan dengan evaluasi pembenahan internal kelembagaan serta evaluasi pelaksanaan tugas pengawasan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Utara.

## BAB II

### DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI

#### A. PROGRAM DAN ANGGARAN APBN

##### 1. Realisasi Program dan Anggaran APBN

Anggaran merupakan elemen sistem pengendalian manajemen yang berfungsi sebagai alat perencanaan dan aktivitas suatu lembaga dapat melaksanakan kegiatan organisasi secara efektif dan efisien.

Terkait dukungan anggaran APBN dalam aktivitas pengembangan kapasitas SDM dan Organisasi pada jajaran Pengawas Pemilu dan staf sekretariat di lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam non-tahapan Tahun 2021 khususnya untuk Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tergolong cukup dan memadai, sehingga untuk semua program pembinaan maupun sosialisasi dan operasional bisa terlaksanakan maksimal dan tertata dengan baik.

Dengan anggaran yang ada, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara bisa melakukan tugas-tugas pembinaan kepada jajaran pengawas pemilu di Kabupaten/Kota baik lewat virtual ataupun tatap muka.

Alokasi anggaran APBN untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara memadai sehingga dalam pelaksanaan Program/Kegiatan semua di dukung dengan anggaran yang ada. Anggaran yang dialokasikan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mencukupi untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan program disetiap tahapan Pemilihan.

NO	PROVINSI	KEGIATAN		KET
		TANGGAL	BENTUK KEGIATAN	
1.	SULAWESI UTARA	4 Februari 2021	Rapat Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Dalam Rangka Pelaporan LPJ APBN dan Penginputan Data SPPD Online Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten / Kota se- Sulawesi Utara, Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara	
2.		3 Mei 2021	Kegiatan rapat koordinasi finalisasi data pelanggaran tahun 2020	
3.		19 Mei 2021	Rapat evaluasi penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di bawaslu sulawesi utara	
4.		20-21 Mei 2021	Rapat Evaluasi dan Peningkatan Kapasitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Provinsi Sulawesi Utara	
5.		29 Juni 2021	Rapat Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah Regulasi Pemilu dan pemilihan	
6.		30 Juni 2021	RDK Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Terkait Migrasi dan Penggunaan Virtual Account Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	

7.	6-7 Juli 2021	Kegiatan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara	
8.	23-24 Juli 2021	Kegiatan evaluasi pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu/pemilihan	
	19 Mei 2021	Kegiatan pengawasan pemilu partisipatif	
9.	15-17 Juli 2021	Kegiatan pelatihan kepribadian/kompetensi SDM	
10.	30 Juni-1 Juli 2021	Kegiatan evaluasi pengawasan pemilu/pemilihan	
11.	5 November 2021	Kegiatan preview pengawasan pemilu 2024 dari perspektif kepulauan di pojok pengawasan bawaslu provinsi sulawesi utara	
12.	10 November 2021	Kegiatan membumikan hasil pengawasan 2019 dan pilkada 2020 sebagai strategi mitigasi kerawanan pemilu 2024	
13.	6 September 2021	Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan SKPP Dasar Tahun 2021 di Provinsi Sulawesi Utara	
14.	15 September 2021	Kegiatan Rapat Dalam Rangka Inventarisasi Bahan Masukan perbaikan Peraturan Perundang-undangan Penyelesaian Sengketa Proses Tahun 2021	
15.	17 September 2021	Kegiatan Rapat Penyusunan Renstra bawaslu provinsi sulawesi utara	
16.	20 September 2021	Kegiatan Rapat Penyusunan Renja bawaslu di provinsi sulawesi utara	
17.	25 September-15 Desember 2021	Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM dan Organisasi webinar/zoom meeting	
18.	21 September 2021	Kegiatan Rapat Pembinaan dan Pengelolaan BMN di bawaslu provinsi sulawesi utara	
19.	30 September 2021	Kegiatan Rapat Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan di bawaslu provinsi sulawesi utara	
20.	23 September 2021	Kegiatan Rapat dalam kantor dalam rangka penyusunan anggaran rencana dan program kegiatan kapasitas sumber daya manusia oleh bawaslu kabupaten/kota pada tahun 2021	
21.	27 September 2021	Kegiatan Rapat penyusunan laporan sakiw bawaslu provinsi sulawesi utara	
22.	4 Oktober 2021	kegiatan Training for trainer pendidikan pengawasan partisipatif di provinsi sulawesi utara	
23.	5-9 Oktober 2021	kegiatan sekolah kader pengawasan partisipatif (SKPP) tingkat menengah di provinsi sulawesi utara	
24.	14 September 2021	kegiatan rdk dalam rangka penyusunan rkakl di bawaslu provinsi sulawesi utara	
25.	10 November 2021	RDK mengukur kesiapan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024	
26.	19-20 November 2021	Rapat Koordinasi Evaluasi Manajemen SDM Pengawas Pemilu dan Staf Sekretariat Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara	

Anggaran dan realisasi program kegiatan Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021 dengan Anggaran sebesar Rp 348.060.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Puluh Ribu), dengan serapan berjumlah Rp. 236.535.000 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

NO	PROVINSI	ANGGARAN	
		BESARAN	SERAPAN
1	SULAWESI UTARA	Rp 348.060.000	Rp 236.535.000

## 2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran

Pengusulan anggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tidak ada hambatan, setiap kegiatan dan program-program kelembagaan dalam upaya peningkatan kapasitas jajaran SDM pengawas Pemilihan Umum baik di lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota dirasa sudah berjalan dengan baik. Namun disadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna sehingga masih terdapat beberapa kekurangan teknis yang perlu dievaluasi agar dapat memaksimalkan pelaksanaan program kedepannya.

### **B. DUKUNGAN SDM: PEMBENTUKAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU**

Pembentukan Pengawas Pemilu pada non-tahapan tidak dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu di lingkungan Provinsi Sulawesi Utara hingga tingkat Kabupaten/Kota, namun selama berjalannya rutinitas dan aktivitas program-program peningkatan kapasitas SDM dan Organisasi serta kegiatan evaluasi hasil pengawasan selama non-tahapan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah dilaksanakan Penggantian Antar Waktu sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur: Ikhal Salehe menggantikan Susanto Mamonto sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; dan di Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara; Aljunaid Bakari menggantikan Rahman Ismail sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara.

### **BAB III**

## **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

### **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum; dan
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

### **B. TUJUAN PEMBINAAN**

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum menjelaskan bahwa tujuan pembinaan merupakan kegiatan untuk:

- a. Meningkatkan kapasitas Pengawas Pemilu;
- b. Mengawasi kinerja Pengawas Pemilu;
- c. Menyelesaikan pelanggaran kinerja Pengawas Pemilu pada penyelenggaraan pengawasan.

Berkaitan dengan pendoman tersebut di atas adapun latar belakang tujuan pembinaan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yaitu sebagai berikut:

Masa depan dan kelestarian lembaga pengawas pemilu tergantung pada pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi sumber daya manusia (SDM). sumber daya manusia merupakan unsur utama dalam sebuah intitusi pada kelembagaan Bawaslu. SDM pada lembaga pengawas pemilu adalah aset tak ternilai sehingga perencanaan, pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia pada lembaga pengawas pemilu sangat diperlukan dan diperhatikan untuk terjaminnya hasil pengawasan yang memenuhi kriteria jujur, adil, akuntabel, dan tentunya mempunyai unsur yakni soliditas, integritas, mentalitas, dan profesionalitas sebagai seorang pengawas pemilu.

Upaya membangun sumber daya manusia pada lembaga pengawas pemilu yang berintegritas harus didukung dengan kemampuan kepribadian yang

profesional serta kompetensi tinggi perlu betul-betul dihayati oleh para pelaksana pengawasan pemilu dalam menjabarkan tugas setiap pengawas dan dimengerti oleh pengawas. Kepribadian dan kompetensi SDM merupakan hal yang penting dalam mendukung aktivitas dan kinerja lembaga Bawaslu melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam setiap tahapan baik Pemilu maupun Pilkada, Sumber Daya Manusia di Bawaslu harus mampu memahami dan mampu melaksanakan pekerjaan secara tepat sasaran berdasarkan tupoksi yang telah ditetapkan secara berenergitas antara satu divisi dengan divisi lain agar optimal, selain itu soliditas jajaran pengawas pemilu menjadi modal penting untuk menguatkan lembaga, sehingga dapat bekerja secara bersama-sama dengan maksimal.

## **C. BENTUK-BENTUK PEMBINAAN**

### **1. Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu**

#### **a. Bimbingan Teknis**

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis/Pelatihan/Peningkatan Kapasitas oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara:

Selain pembinaan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara juga menyelenggarakan kegiatan pelatihan penguatan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bagi Staf Sekretariat yaitu kegiatan Sekolah Baku Beking Pande (SB2P). Kegiatan tersebut hanya melibatkan peserta internal yakni Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat dan Staf PNS dan PPNPNS Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Pelaksanaan kegiatan tersebut Bertujuan untuk Mewujudkan jajaran SDM dan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berkepribadian, berintegritas serta lebih berkompeten, unggul dan berkualitas dalam mewujudkan kelembagaan pengawas pemilu yang mampu memenuhi prinsip-prinsip penyelenggara pemilu dalam rangka melakukan fungsi tugas, wewenang dan kewajiban sebagai pengawas pemilu secara keseluruhan.

Selain itu, bersama-sama dan berkoordinasi dengan divisi lain, kegiatan peningkatan kapasitas SDM jajaran Pengawas Pemilu dan staf Sekretariat baik dalam upaya meningkatkan proses penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, serta peningkatan kualitas humas dan pelayanan publik kelembagaan pada Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 keedpan juga menjadi kewajiban bagi Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk mengukur sejauh mana kesiapannya. Bukan hanya dalam proses tugas-tugas kelembagaan pengawas pemilu saja, kegiatan pendukung dalam memfasilitasi kelembagaan dari sisi keuangan juga diselenggarakan oleh Bawaslu

Provinsi Sulawesi Utara di Tahun 2021 ini. Yang dapat dilihat dari tabel berikut:

PROVINSI	JUDUL BIMBINGAN TEKNIS	PESERTA		METODE YANG DIGUNAKAN	KETERANGAN
		ASAL	JUMLAH		
SULAWESI UTARA	Rapat Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Dalam Rangka Pelaporan LPJ APBN dan Penginputan Data SPPD Online Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten / Kota se-Sulawesi Utara, Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara	45	43	Ceramah presentasi PPT, dan penggunaan sistem keuangan online	Kegiatan diselenggarakan dalam upaya peningkatan kapasitas jajaran SDM sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Dalam Rangka Pelaporan LPJ APBN
	Rapat Evaluasi dan Peningkatan Kapasitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Provinsi Sulawesi Utara	40	38	Ceramah presentasi PPT	Berkoordinasi dengan Divisi SDM dan Organisasi tingkat Provinsi dan jajaran SDM Pengawas Pemilu serta staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota terkait dengan proses penanganan pelanggaran Pidana Pemilu ataupun Pemilihan di Provinsi Sulawesi Utara
	RDK Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Terkait Migrasi dan Penggunaan Virtual Account Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	45	44	Ceramah presentasi PPT	Peningkatan kapasitas jajaran SDM Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Terkait Migrasi dan Penggunaan Virtual Account Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
	Kegiatan evaluasi pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu/pemilihan	50	46	Ceramah presentasi PPT	Kegiatan ini dalam upaya peningkatan kapsitas SDM Pengawas Pemilu dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dalam proses penyelesaian sengketa kedepan pada Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024
	kegiatan webinar Sekolah Baku Beking Pande Menggagas Penyelenggaraan Pemilu Ramah Lingkungan di Indonesia	60	73	Zoom meeting, caramah dan presentasi PPT, dialog tanya jawab	Program peningkatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu oleh Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara kepada jajaran Pengawas Pemilu dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
	kegiatan webinar Sekolah Baku Beking Pande Overview Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut 2020	60	126	Zoom meeting, caramah dan presentasi PPT, dialog tanya jawab	Program peningkatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu oleh Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara kepada jajaran Pengawas Pemilu dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
	kegiatan webinar Sekolah Baku Beking Pande Mitigasi kerawanan pemilu dan pemilihan serentak 2024	60	124	Zoom meeting, caramah dan presentasi PPT, dialog tanya jawab	Program peningkatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu oleh Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara kepada jajaran Pengawas Pemilu dan

					Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
kegiatan webinar Sekolah Baku Beking Pande Overview Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado, Kota Bitung, dan Kota Tomohon tahun 2020	60	126	Zoom meeting, caramah dan presentasi PPT, dialog tanya jawab		Program peningkatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu oleh Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara kepada jajaran Pengawas Pemilu dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
kegiatan webinar Sekolah Baku Beking Pande Problematika penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan	60	65	Zoom meeting, caramah dan presentasi PPT, dialog tanya jawab		Program peningkatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu oleh Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara kepada jajaran Pengawas Pemilu dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
kegiatan webinar Sekolah Baku Beking Pande Overview pilkada bupati dan wakil bupati kabupaten minahasa utara dan kabupaten minahasa selatan tahun 2020	60	55	Zoom meeting, caramah dan presentasi PPT, dialog tanya jawab		Program peningkatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu oleh Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara kepada jajaran Pengawas Pemilu dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
kegiatan webinar Sekolah Baku Beking Pande Evaluasi pelaksanaan sengketa pemilu dan pilkada	60	84	Zoom meeting, caramah dan presentasi PPT, dialog tanya jawab		Program peningkatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu oleh Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara kepada jajaran Pengawas Pemilu dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
kegiatan webinar Sekolah Baku Beking Pande Overview pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2020	60	38	Zoom meeting, caramah dan presentasi PPT, dialog tanya jawab		Program peningkatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu oleh Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara kepada jajaran Pengawas Pemilu dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
kegiatan webinar Sekolah Baku Beking Pande Struktur, Substansi dan Kultur Hukum Pemilu di Indonesia	60	94	Zoom meeting, caramah dan presentasi PPT, dialog tanya jawab		Program peningkatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu oleh Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara kepada jajaran Pengawas Pemilu dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
kegiatan webinar Sekolah Baku Beking Pande Overview Pilkada Serentak 2020 dan Kinerja Pengawas Pemilu di Indonesia	60	36	Zoom meeting, caramah dan presentasi PPT, dialog tanya jawab		Program peningkatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu oleh Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara kepada jajaran Pengawas Pemilu dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
kegiatan webinar Sekolah Baku Beking Pande Spektrum Pencegahan dan Pengawasan dalam Kelembagaan Pengawas Pemilu	60	63	Zoom meeting, caramah dan presentasi PPT, dialog tanya jawab		Program peningkatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu oleh Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara kepada jajaran Pengawas Pemilu dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota

	kegiatan webinar Sekolah Baku Beking Pande Optimalisasi Pencegahan dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas	60	71	Zoom meeting, caramah dan presentasi PPT, dialog tanya jawab	Program peningkatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu oleh Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara kepada jajaran Pengawas Pemilu dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
	kegiatan webinar Sekolah Baku Beking Pande Desain Pelembagaan Fungsi Pencegahan dalam Manajemen Resiko Pemilu	60	72	Zoom meeting, caramah dan presentasi PPT, dialog tanya jawab	Program peningkatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu oleh Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara kepada jajaran Pengawas Pemilu dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
	Kegiatan RDK Pembinaan dan Pengelolaan BMN di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara	45	45	Ceramah presentasi PPT	Kegiatan diselenggarakan dalam upaya peningkatan kapasitas jajaran SDM sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan dalam Pengelolaan BMN di bawaslu provinsi sulawesi utara
	Kegiatan Rapat dan Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara	45	42	Ceramah presentasi PPT	Kegiatan diselenggarakan dalam upaya peningkatan kapasitas jajaran SDM sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara
	RDK Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Data Informasi Publik Bawaslu Provinsi Sulut	45	43	Ceramah presentasi PPT	Kunjungan kerja Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu RI dalam upaya peningkatan mutu dan kualitas pengeloaan dan pelayanan data informasi publik kepada jajaran staf sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sekaligus kepada Bawaslu Kabupaten/Kota menjelang tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024

Terlebih khusus Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, program dan kegiatan lebih difokuskan kepada peningkatan kapasitas SDM dan Organisasi yang dilaksanakan lewat RDK dan secara daring serial webinar “Sekolah Baku Beking Pande” Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara kepada Bawaslu Kabupaten/Kota *via zoom meetings*, adapun rincian Narasumber dan Moderator pada kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut:

NO	JUDUL KEGIATAN	NARASUMBER	MODERATOR	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Menggagas Penyelenggaraan Pemilu Ramah Lingkungan di Indonesia	Herwyn Malonda (Ketua Bawaslu Sulawesi Utara) Bedhah Adityo (Enviro Strategic Indonesia) Arif Wibowo (Komisi II DPR-RI)	Pandu Y. Adaba	Sabtu / 25 September 2021

	<b>(Koordinasi dengan Divisi SDM &amp; Organisasi)</b>	Banne Rumengan (Peneliti Kajian Lingkungan)		
2.	Overview Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut 2020	Herwyn Malonda (Ketua Bawasu Sulut) August Mellaz (SPD) Rafif Pamenang Imawan (Populi Center)	Endah Ayuning Ristiati	Sabtu / 30 Oktober 2021
3.	Mitigasi Kerawanan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024 <b>(Koordinasi dengan Divisi Pengawasan)</b>	Kenly Poluan (Bawaslu Sulawesi Utara), Bawaslu Mitra, dan Bawaslu Kotamobagu Jeirry Sumampouw (TEPI) Ahmad Fauzi (Lingkar Madani)	Peter Danny Gosal	Rabu / 03 November 2021
4.	Overview Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado, Kota Bitung, dan Kota Tomohon tahun 2020	Bawaslu Kota Manado; Bawaslu Kota Bitung; Bawaslu Kota Tomohon. Dr. Mada Sukmajati (UGM) Jefri Adriansyah (Dignity Indonesia)	Pandu Y. Adaba	Sabtu / 06 November 2021
5.	Problematika Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan <b>(Koordinasi dengan Divisi Penanganan Pelanggaran)</b>	Mustarin Humagi (Bawaslu Sulawesi Utara), Bawaslu Sangihe, dan Bawaslu Bolmut Paulus Palamba (Polda Sulut) Yudie Arieanto (Kejati Sulut)	Pengasihon Amisan	Rabu / 10 November 2021
6.	Overview Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2020	Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara; Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan. Radian Syam (Akademisi Universitas Trisakti) Satria Aji Imawan (Dignity Indonesia)	Bayu M. Kurniawan	Sabtu / 13 November 2021
7.	Evaluasi Pelaksanaan Sengketa Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah <b>(Koordinasi dengan Divisi Penyelesaian Sengketa)</b>	Awaluddin Umbola (Bawaslu Sulawesi Utara), Bawaslu Sitro, dan Bawaslu Minahasa Ahsanul Minah (Akademisi Universitas NU Indonesia) Dahliah Umar (Ketua Netfid Indonesia)	Sammy Soplanit	Rabu / 17 November 2021
8.	Overview Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2020	Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Hurriyah Pandu Yuhsina Adaba (Peneliti BRIN)	Lalu Rahadian	Minggu / 21 November 2021
9.	Struktur, Substansi, dan Kultur Hukum Pemilu di Indonesia <b>(Koordinasi dengan Divisi Hukum, Humas, Datin)</b>	Supriyadi Pangellu (Bawaslu Sulawesi Utara), Bawaslu Talaud, dan Bawaslu Bolmong Dr. Khairul Fahmi, SH., MH (Akademisi Universitas Andalas) Toar Palilingan SH., MH (Akademisi Universitas Sam Ratulangi)	Sammy Soplanit	Rabu / 24 November 2021
10.	Overview Pilkada Serentak 2020 dan Kinerja Pengawas Pemilu di Provinsi Sulawesi Utara	Herwyn Malonda (Ketua Bawasu Sulut) Kenly Poluan (Bawaslu Sulawesi Utara) Dr. Abdul Gaffar Karim, MA (UGM) Jefri Adriansyah (Dignity Indonesia)	Banne M. Rumengan	Sabtu / 27 November 2021
11.	Spektrum Pencegahan dan Pengawasan dalam Kelembagaan Pengawas Pemilu	Kenly Poluan (Kordiv Pengawasan Bawaslu Sulut) Jefri Adriansyah (Direktur Dignity Indonesia) Nurlia Dian Paramitha (JPPR)	Satria Aji Imawan	Sabtu / 11 Desember 2021
12.	Optimalisasi Pencegahan dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas	Awaluddin Umbola Satria Aji Imawan Heroik Pratama (Perludem)	Pandu Yuhsina Adaba	Senin / 13 Desember 2021
13.	Desain Pelembagaan Fungsi Pencegahan dalam Manajemen Resiko Pemilu	Herwyn Malonda (Ketua Bawasu Sulut) Rafif Pamenang Imawan Nur Hidayat Sardini (Akademisi UNDIP)	Banne M. Rumengan	Rabu / 15 Desember 2021

b. Penyediaan Wadah Konsultasi

Karena saat ini berada pada aktivitas non-tahapan maka konsultasi terkait dengan keputusan, persoalan hukum dan/atau persoalan teknis yang terkait dengan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai pengawas pemilu tidak dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, tetapi konsultasi yang dilakukan adalah terkait dengan konsultasi program-program dan agenda pelaksanaan peningkatan kapasitas jajaran SDM Sekretariat di Bawaslu Kabupaten/Kota dan koordinasi kelembagaan Bawaslu selama berjalannya non-tahapan di Tahun 2021 melalui meeting zoom.

c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara secara kelembagaan hanya melaksanakan kegiatan pelatihan oleh divisi Pengawasan dan Hubal yakni pada tanggal 4 Oktober 2021 menjelang persiapan Sekolah Kader Pengawas Pemilu (SKPP) Tahun 2021 kepada Ketua, Anggota, dan Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

PROVINSI	JUDUL BIMBINGAN TEKNIS	PESERTA		METODE YANG DIGUNAKAN	KETERANGAN
		ASAL	JUMLAH		
SULAWESI UTARA	Kegiatan <i>Training for Trainer</i> Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Provinsi Sulawesi Utara	50	47	Ceramah, Presentasi PPT dan Simulasi	Pelatihan kepada Ketua, Anggota, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang nantinya akan menjadi pelatih bagi kader Pengawas Partisipatif.
	Kegiatan pelatihan kepribadian/kompetensi sdm Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara	55	48	Ceramah presentasi PPT	Pelatihan divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara kepada divisi SDM dan Organisasi serta Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota terkait dengan kepribadian/kompetensi sdm Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota

## 2. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu

a. Supervisi dan Inspeksi Mendadak

Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara selama berjalannya non-tahapan juga melaksanakan kegiatan supervisi dan monitoring di Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara. Selain memastikan aktivitas dan kinerja kelembagaan. Maksud dari supervisi dan monitoring oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara adalah memastikan setiap program-program peningkatan kapasitas internal Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota terlaksana untuk persiapan menjelang tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024.

PROVINSI	SUPERVISI			INSPEKSI MENDADAK		
	KEGIATAN SUPERVISI	JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MENJADI SASARAN SUPERVISI	DASAR PELAKSANAAN SUPERVISI	KEGIATAN INSPEKSI MENDADAK	JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MENJADI SASARAN INSPEKSI MENDADAK	DASAR PELAKSANAAN INSPEKSI MENDADAK
SULAWESI UTARA	Supervisi dan Monitoring Daftar Kerja dan Kompetensi Kerja Bawaslu Kabupaten/Kota	15 (Lima Belas) Kabupaten/ Kota	Pasal 6 huruf b Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum	Kedisiplinan dan tertib kesekretariatan Bawaslu di Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara	15 (Lima Belas) Kabupaten /Kota	Pasal 6 huruf b Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum
	Supervisi dan Monitoring kepatuhan dalam penyampaian LHKPN dan LHKASN Bawaslu Kabupaten/Kota			Memastikan aktivitas dan rutinitas kinerja sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota		
	Supervisi evaluasi dan monitoring kinerja PPNPNS di Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota			Memastikan program peningkatan kapasitas SDM dan Pengawas Pemilu di jajaran SDM Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota telah dilaksanakan		

b. Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian pembinaan kelembagaan Bawaslu secara berjenjang. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, melihat hasil pada Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Tahun 2020 sebagai upaya dalam memetakan permasalahan yaitu kendala dan permasalahan internal ataupun eksternal merupakan hal wajib. Dalam proses evaluasi pada saat non-tahapan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara bisa mengukur dan mendapatkan hasil terkait dengan potensi-potensi kelemahan internal Bawaslu dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Menjadi bahan evaluasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara di Tahun 2021 ini adalah:

PROV	EVALUASI					KET
	TUJUAN	METODE	PELAKSANAAN	SASARAN	HASIL	
SULAWESI UTARA	Memetakan keurangan terkait strategi dalam proses pembinaan dan peningkatan jajaran SDM Pengawas Pemilu dan Sekretariat Bawaslu	Kegiatan Luring (Rapat Koordinasi, Rapat peningkatan kapasitas SDM, RDK)	Kegiatan baik luring maupun daring dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing divisi sesuai dengan prioritas tugas divisi	Meningkatkan strategi dalam proses pembinaan dan peningkatan jajaran SDM Pengawas Pemilu dan Sekretariat Bawaslu dalam masa non-tahapan	Program-program peningkatan kapasitas SDM oleh Bawaslu Kabupaten/Kota	

Mengukur hasil dari proses pelaksanaan penanganan pelanggaran oleh jajaran Pengawas Pemilu di Provinsi Sulawesi Utara sekaligus meningkatkan kemampuan staf sekretariat Bawaslu dalam memfasilitasi tugas-tugas pengawasan jajaran Pengawas Pemilu baik ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kegiatan Daring (Peningkatan Kapasitas SDM, Rapat Koordinasi jajaran tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota secara rutin terkait dengan tugas perdivisi dan sekretariat	Kegiatan daring Divisi SDM dan Organisasi dilaksanakan kolaborasi dengan divisi yang lain sesuai dengan tugas divisi terkait	Meningkatkan strategi jajaran Pengawas Pemilu div Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam proses pelaksanaan penanganan pelanggaran	Rekomendasi kepada kelembagaan secara berjenjang	
Penerapan dan kepastian hukum regulasi tentang pemilihan dan pemilihan kepala daerah			Legitimasi Kedudukan Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilu dalam penanganan pelanggaran dan penerapan dasar hukum pemilihan dan pemilihan		
Persiapan dalam proses penanganan penyelesaian sengketa baik dalam pemilihan dan pemilu			Meningkatkan kapasitas jajaran SDM Bawaslu dalam proses penanganan penyelesaian sengketa baik dalam pemilihan dan pemilu		
Memetakan permasalahan dalam strategi dan teknis pencegahan dan pengawasan secara aktif maupun partisipatif masyarakat pada jalannya tahapan Pemilu dan Pemilihan			Meningkatkan Langkah ataupun strategi dalam teknis pencegahan dan pengawasan secara aktif maupun partisipatif masyarakat pada jalannya tahapan Pemilu dan Pemilihan		

### 3. Penyelesaian Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu

PROVINSI/ KAB/KOTA	DIADUKA N	DILAPOR KAN	DIREGIST RASI	DILANJUT KAN DITAHAP KAJIAN	JUMLAH PUTUSAN			
					DIREHAB ILITASI	REHABILI TASI RINGAN	SANKSI SEDANG	SANKSI BERAT
Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolaang Mongondow Timur	1	1	1	1	-	-	-	1

Minahasa Utara	1	1	1	1	-	-	-	1
----------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Pada Tahun 2021 tidak pernah ada terkait dengan dugaan, temuan ataupun laporan Pelanggaran Kinerja ataupun etik Pengawas Pemilu ditingkat Provinsi di Sulawesi Utara, sehingga Pembinaan dan pengawasan sebagai tindak lanjut Putusan DKPP oleh Anggota Bawaslu kepada jajaran Pengawas Pemilu di lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

Namun pada tingkat Kabupaten/Kota terjadi pelanggaran etik yang dilakukan oleh Anggota Bawaslu di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Bawaslu Minahasa Utara, sehingga dalam proses penanganan sidang etik penyelenggara pemilu Bawaslu Provinsi melakukan pembinaan kepada jajaran Bawaslu di Kabupaten/Kota terlebih khusus kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara dan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sekaligus memberkan peringatan kepada jajaran SDM Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang lain agar menjaga marwah dan nama baik kelembagaan serta norma dan etik sebagai penyelenggara Pemilu meskipun saat ini berada dalam masa non-tahapan.

#### 4. Pembinaan Berdasarkan Putusan DKPP

PROVINSI/ KAB/KOTA	JUMLAH ANGGOTA YANG MENERIMA SANKSI	NORMA YANG DILANGGAR	JENIS SANKSI YANG DIPUTUSKAN	JUMLAH ANGGOTA YANG MENERIMA SANKSI
Sulawesi Utara	-	-	-	-
Bolaang Mongondow Timur	1	Pasal 9 huruf a, Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 15 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu	Pemberhentian Tetap	1
Minahasa Utara	1	Pasal 2, Pasal 7, Pasal 12 huruf a dan b, dan Pasal 19 huruf a dan d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu	Pemberhentian Tetap	1

## **BAB IV**

### **EVALUASI DAN REKOMENDASI**

#### **A. EVALUASI**

##### **1. Pembinaan**

Dalam rangka peningkatan dan penguatan kapasitas SDM untuk menunjang kerja-kerja jajaran pengawas pemilu baik fungsi pencegahan, pengawasan dan penindakan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota dalam hal ini diselenggarakan oleh Divisi SDM dan Organisasi melakukan kegiatan-kegiatan dan program-program berupa evaluasi dan peningkatan kapasitas SDM dan Organisasi, secara keseluruhan kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Melihat proses peningkatan kapasitas SDM dan Organisasi secara tatap muka/luring saat ini seharusnya bisa dilaksanakan secara *fullboard* selain kegiatan berupa RDK karena proses pembinaan dan evaluasi tidak cukup dilaksanakan dengan waktu terbatas diluar jam kantor dan hanya 1 (satu) hari pelaksanaan kegiatan.

Kemudian untuk kegiatan Peningkatan kapasitas SDM dan Organisasi dengan metode daring/virtual hasil kegiatan yang menjadi sasaran untuk meningkatkan mutu dan kualitas peserta kegiatan yang merupakan internal kelembagaan kurang optimal, yang seharusnya bisa dioptimalkan dalam kegiatan tatap muka.

##### **2. Anggaran**

Divisi SDM dan Organisasi pada Tahun 2021 dikarenakan non-tahapan sedikit keterbatasan pada anggaran dan pembatasan pelaksanaan kegiatan evaluasi serta pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM dan Organisasi secara terstruktur dan berjenjang kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

#### **B. REKOMENDASI**

##### **1. Pembinaan**

Penguatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM bagi Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara kedepan diperlukan pelaksanaan secara tatap muka atau *fullboard* guna menunjang pesersiapan mutu dan kualitas personil pengawas pemilu baik di lingkungan Provinsi maupun Kabupaten/Kota menjelang Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 kedepan.

## 2. Anggaran

Sehubungan dengan mengoptimalan pembinaan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota agar penganggaran kedepan bisa dilaksanakan pertemuan secara *fullboard* dan penambahan anggaran terkait kegiatan daring.

## LAMPIRAN DOKUMENTASI

Kegiatan pelatihan kepribadian/kompetensi sdm Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara








Kegiatan RDK Evaluasi Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara terkait rekrutmen Pengawas Pemilu *Ad Hoc* kepada jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara



Kegiatan RDK Evaluasi dan Manajemen SDM Pengawas Pemilu dan jajaran Sekretariat pada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara



# Kegiatan Daring Divisi SDM dan Organisasi program Sekolah Baku Beking Pande di lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara



Supervisi dan Inspeksi Mendadak Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara



Kegiatan dalam upaya peningkatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu "Evaluasi dan Peningkatan Kapasitas SDM Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Provinsi Sulawesi Utara"



Kegiatan evaluasi pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu/pemilihan dalam meningkatkan kapasitas jajaran SDM Pengawas Pemilu dalam proses penyelesaian sengketa



Kegiatan RDK peningkatan kapasitas jajaran SDM Pengawas Pemilu di lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan



Kegiatan Pelatihan *Training Of Trainer* kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai fasilitator kegiatan SKPP Bawaslu RI yang akan diselenggarakan di Provinsi Sulawesi Utara.



RDK peningkatan mutu dan kualitas jajaran SDM dalam pengelolaan, pelayanan data informasi publik kepada jajaran staf sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sekaligus kepada Bawaslu Kabupaten/Kota menjelang tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024



Kegiatan Rapat Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, dalam peningkatan kapasitas jajaran SDM staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tertib administrasi dan kelengkapan dokumen-dokumen kelembagaan secara digital





***BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU***  
***BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU***